

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*miitsaqon ghaliidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa menjadi abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.<sup>3</sup>

Hidup berumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya perpecahan.

Akan tetapi, perpecahan itu sendiri beragam bentuknya, ada yang ibarat seni

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup>Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>3</sup>Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 206.

dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan, dan ada pula yang menjurus pada kemulut yang berkepanjangan yang bisa mengancam eksistensi sebuah perkawinan, sehingga dapat menimbulkan perceraian.<sup>4</sup> Fakta Yuridis mengenai alasan suatu perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tidak disinggung mengenai taklik talak sebagai alasan perceraian. Undang-undang menganggap bahwa perceraian berdasarkan pasal 39 Ayat 2 UU No 1 tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 telah cukup memadai yang sesuai dengan UU tersebut antara lain menganut asas mempersukar terjadinya perceraian sehingga tidak perlu ditambah dan diperluas.<sup>5</sup>

Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>6</sup> Sighot taklik talak sendiri tidak wajib diucapkan, tetapi setelah selesai mengucapkan akad nikah mempelai laki-laki akan ditanya oleh Penghulu, Apakah akan mengucapkan *sighot* (kata) taklik atau tidak ? akan tetapi pembacaan taklik talak juga harus disepakati oleh kedua

---

<sup>4</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta : Prenada Media, 2004), h. 107.

<sup>5</sup>Asriani dan Abd. Wahid Haddade, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam”, *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, Vol. 2, No. 2 (Mei 2021), h. 336.

<sup>6</sup>Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf e.

belah pihak. Seperti yang tercantum dalam KHI pasal 46 ayat 3 yang berbunyi "Perjanjian talak bukanlah salah satu yang wajib diadakan pada saat perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali".<sup>7</sup>

Dalam pengucapan taklik talak setelah akad nikah, sebenarnya masih belum begitu dipahami oleh beberapa orang tentang pengertian dan pentingnya tujuan konsep dari taklik talak. Masih ada beberapa diantara mereka yang mengucapkan *sighat* taklik talak hanya untuk sekedar tradisi, belum disadari jika taklik talak tersebut bisa untuk mendapat jaminan hak dan perlindungan untuk perempuan. Adapula kekhawatiran jika dengan mengucapkan taklik talak setelah akad nikah, maka pernikahan itu seolah tidak akan bertahan untuk selama-lamanya. Karena jika diawal pernikahan saja sudah ada taklik talak, maka taklik talak tersebut seolah menjadi pertanda bahwa pernikahan tersebut tidak akan bertahan untuk selamanya. Dengan demikian, memasukan taklik talak atau perjanjian dalam akad perkawinan belum dipahami sebagai salah satu usaha preventif agar dapat terjamin hak dan terhindar dari kemungkinan perlakuan semena-mena suami.<sup>8</sup>

Di Masyarakat, pengucapan taklik talak sebenarnya masih belum begitu dipahami arti dan maksud tujuannya dari konsep taklik talak tersebut, dan

---

<sup>7</sup>Pasal 46 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>8</sup>Khoerudin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXI, No. 70 (Desember 2008) h. 341.

banyak dari mereka mengucapkan *sighot* (kata) taklik hanya sekedar untuk dijadikan tradisi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu, pada dasarnya pengucapan taklik talak itu sendiri tidak wajib. Namun, Apakah suami yang mengucapkan taklik talak dan istri yang mendengarkannya mengetahui apa itu taklik talak atau karena memang sudah menjadi kebiasaan sehingga suami mengucapkan taklik talak.

Salah satunya pembacaan *sighat* taklik talak yang terjadi di Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen. Setelah mempelai laki-laki selesai melakukan akad nikah dan para saksi menyatakan sah, saat itu juga mempelai laki-laki akan mengucapkan taklik talak. Setelah membacakan taklik talak maka dibuku nikah akan ada tanda tangan suami sebagai tanda bahwa suami telah mengucapkan janji kepada istrinya. Diberlakukannya pembacaan taklik talak tersebut memang sudah lama, karena itu dari pihak KUA Kecamatan Adimulyo mengadakan Bimbingan Perkawinan untuk menjelaskan mengenai taklik talak dan untuk menanamkan nilai-nilai tanggungjawab suami terhadap istri melalui *sighat* taklik talak.

Berdasarkan jumlah pernikahan di Desa Caruban pada tahun 2015 sejumlah 15 pasang, tahun 2016 sebanyak 10 pasang, tahun 2017 sebanyak 13 pasang, tahun 2018 sebanyak 14 pasang, tahun 2019 sebanyak 17 pasang, tahun 2020 sebanyak 14 pasang dan pada tahun 2021 sebanyak 1 pasang. Sedangkan, untuk jumlah perceraian setiap tahunnya, yakni pada tahun 2015 sebanyak 5 pasang, tahun 2016 sebanyak kosong, tahun 2017 sebanyak 1 pasang, tahun 2018 sebanyak 2 pasang, tahun 2019 sebanyak 2 pasang, tahun

2020 sebanyak kosong, dan pada tahun 2021 sebanyak 1 pasang.<sup>9</sup> Adapun alasan dari perceraian tersebut tertuang dalam *sighat* (kata) taklik talak yang diucapkan suami kepada istrinya setelah akad nikah.

Dari data di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pemahaman suami istri terhadap taklik talak serta penerapan *sighat* taklik talak terhadap kehidupan berumah tangga di Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan permasalahan bahwa suami istri kurang memahami *sighat* taklik talak sehingga menjadi salah satu faktor meningkatnya perceraian dan kurangnya keharmonisan dalam berumah tangga.

Dengan adanya permasalahan di atas dapat diketahui bahwa pemahaman taklik talak sangat penting bagi suami istri, meskipun dalam pengucapannya *sighat* taklik talak tidak wajib. Maka, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "PEMAHAMAN SUAMI ISTRI TERHADAP TAKLIK TALAK (Studi Kasus di Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen)".

## **B. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dari tema penelitian, maka penulis membatasi masalah hanya pada permasalahan

---

<sup>9</sup>Wawancara pribadi dengan Irham Fauzy PTT KUA Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, Kebumen, 25 Februari 2022.

Pemahaman Suami Istri terhadap taklik talak dan Penerapan *sighat* taklik talak terhadap kehidupan berumah tangga Di Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen).

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana pemahaman suami istri terhadap taklik talak di Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen ?
2. Bagaimana penerapan *sighat* taklik talak terhadap kehidupan berumah tangga di Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen ?

### **D. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam menafsirkan makna judul penelitian, maka perlu adanya penegasan istilah dari judul penelitian, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Pemahaman**

Menurut KBBI pemahaman berasal dari kata paham, yang mempunyai arti mengerti dan benar. Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.<sup>10</sup> Pemahaman menurut: (1) Sudirman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan,

---

<sup>10</sup>Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi, Cet 3.

menertjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan diterimanya, (2) Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan.

## 2. Taklik Talak

Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>11</sup>

Sayid Sabiq menguraikan dalam Fikih Sunnah bahwa perjanjian perkawinan yang disebut dengan taklik talak ada dua macam, yaitu :

1. Taklik yang dimaksud sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau mengatakan suatu kabar. Dan taklik talak seperti ini disebut dengan *ta'liq qasami*.
2. Taklik yang dimaksud untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat *ta'liq*. Taklik seperti ini disebut *Ta'liq syarti*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6 No. 3, Desember 2013. h. 345.

## **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat pemahaman suami dan istri terhadap taklik talak di Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
2. Mengetahui penerapan *sighat* taklik talak terhadap kehidupan berumah tangga di Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

## **G. Kegunaan Penelitian**

Hasil-hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dapat memotifasi peneliti lain untuk menggunakan sisi lain yang belum diterangkan dalam penelitian ini.
  - b. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan sebagai rujukan bagi akademisi tentang taklik talak itu seperti apa dan agar para akademisi juga bisa memahami syarat dan ketentuan taklik talak.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada semua pihak pada ketentuan taklik talak.



- b. Memberikan penjelasan tentang pentingnya memahami taklik talak, khususnya pada suami dan istri.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Taklik Talak**

Taklik talak terdiri dari dua kata yaitu kata *ta'liq* dan *talaaq*. Dari segi bahasa *ta'liq* berasal dari kata *'allaqa yu'alliqu ta 'liqan* yang berarti menggantungkan, Sedangkan kata *talaq* berasal dari kata *Itdaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>13</sup> Dalam istilah fiqih, taklik adalah menggantungkan sesuatu (ibadah) pada sesuatu yang lain.<sup>14</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, taklik memiliki arti perjanjian (kawin dan sebagainya) dan pernyataan, sedangkan talak artinya pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan).<sup>15</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf (e) menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam buku nikah berupa janji talak yang

---

<sup>13</sup>Mukhammad Suharto, "Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, h. 6.

<sup>14</sup>Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h. 365.

<sup>15</sup>Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", artikel diakses pada 20 Juni 2022 dari <https://kbbi.web.id/taklik.html>.

digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>16</sup>

Sayid Sabiq menguraikan dalam Fikih Sunnah bahwa perjanjian perkawinan yang disebut dengan taklik talak ada dua macam, yaitu :

1. Taklik yang dimaksud sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau mengatakan suatu kabar. Dan taklik talak seperti ini disebut dengan *ta'liq qasami*.
2. Taklik yang dimaksud untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat *ta'liq*. Taklik seperti ini disebut *Ta'liq syarti*.<sup>17</sup>

## 2. Dasar Hukum Taklik Talak

Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 Pasal 11 Ayat 4 menyebutkan bahwa *sighat* taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. Tujuan ditemukan redaksi *sighat* taklik talak oleh Menteri Agama agar bentuk *sighat* taklik talak tidak secara bebas begitu saja diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap istri dari perbuatan kesewenang-wenangan suami.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Pasal 1, Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf e.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", Dalam Jurnal Studi Islam, Vol. 14. No. 1, Juni 2016, h. 48-49.

Taklik Talak juga disebutkan dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :<sup>19</sup>

Kedua Calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik Talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kemudian pasal 46 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :<sup>20</sup>

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, menjelaskan bahwa ada tida pendapat tentang hukum taklik talak, yaitu :<sup>21</sup>

1. Menurut Jumhur Ulama dari Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, taklik talak hukumnya adalah sah jika memenuhi semua persyaratan. Hal ini berdasarkan pada Q.S Al-

---

<sup>19</sup>Pasal 45, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>20</sup>Pasal 46, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>21</sup>Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, "Taklik Talak Perspektif Ulama Madzhab dan Pengaruhnya Dalam Rumah Tangga", *Jurnal 'Anil Islam*, Vol. 10, No. 2, Desember 2017, h. 271.

Baqarah Ayat 229, yang artinya :“Talāk (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itu hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melarangnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang *dzalim*. Dalam ayat tersebut tidak ada bedanya antara talak terus (*munjiz*) dan talak yang digantungkan (*mu'allaq*), dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jenis talak tertentu (*mutlaq*).

2. Menurut Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Muhammad Yusuf Musa yang menyatakan bahwa taklik talak yang diucapkan suami dapat menyebabkan jatuhnya talak suami kepada istri bila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bahwa yang diucapkan pada saat taklik talak belumlah terjadi, tapi dimungkinkan akan terjadi di masa yang akan datang.
  - b. Pada saat taklik talak diucapkan, istri yang menjadi objek taklik talak sudah sah menjadi istri yang mengucapkan taklik.
  - c. Pada saat suami mengucapkan taklik talak, istri berada dalam satu tempat yang sama dengan suami.

3. Menurut Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah, hukum taklik talak qosami ataupun taklik syarti tidak ada yang sah. Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa taklik talak sama halnya dengan sumpah, dan sumpah kepada selain Allah SWT tidak boleh.

### 3. Sejarah Taklik Talak

Ketika sighat taklik talak diberlakukan pertama kali di Kerajaan Mataram, unsur-unsurnya ada 4 (empat), yakni :

1. Pergi meninggalkan
2. Istri tidak rela
3. Istri mengadu ke Pengadilan
4. Pengaduannya diterima Pengadilan.<sup>22</sup>

Sejak Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang sighat taklik talak diberlakukan seragam diseluruh Indonesia. Sejak rumusnya diambil alih oleh Departemen Agama *sighat* taklik talak mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya mengenai unsur-unsur pokoknya, tetapi juga mengenai kualitas syarat taklik yang bersangkutan dan besarnya uang *iwadh*.<sup>23</sup> Rumusan terakhir sighat taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990. Dari rumusan tersebut ada 10 unsur-unsur pokok sighat taklik talak, yakni :

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Hibnu Nugroho, "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", *Al – Bayyinah Jurnal of Islamic Law*, Vol. VII, No. 1, h. 80.

- a. Suami meninggalkan istri, atau;
- b. Suami tidak memberi nafkah kepada istri, atau;
- c. Suami menyakiti istri, atau;
- d. Suami membiarkan tidak (memperdulikan istri);
- e. Istri tidak rela;
- f. Istri mengadu ke Pengadilan;
- g. Pengaduan istri diterima oleh Pengadilan;
- h. Istri membayar uang iwadh;
- i. Jatuhnya talak satu suami kepada istri;
- j. Uang iwadh oleh suami diterimakan kepada Pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

#### 4. Tujuan taklik talak

Taklik talak yakni salah satu bentuk perjanjian perkawinan yang dilakukan dengan sukarela, namun sekali taklik talak sudah diucapkan, maka tidak dapat dicabut kembali. Artinya jika dikemudian hari istri tidak rela dan tidak ridho atas apa yang telah dilakukan suami berdasarkan perjanjian taklik talak tersebut, istri dapat mengadu ke Pengadilan Agama untuk meminta diceraikan dari suaminya. Dengan kata lain istri berhak mengajukan *khulu'*.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 208.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa taklik talak yang sudah diperjanjikan bertujuan untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami, meskipun pada kenyataannya masih banyak suami yang melanggar hal tersebut dengan melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap istri, tidak memberi nafkah dan sebagainya. Khoeruddin Nasution menyatakan bahwa taklik talak merupakan sumber kekuatan spiritual yang bersifat tidak langsung yang dapat melindungi diri (istri). Dengan adanya taklik talak kedudukan perempuan dalam berumah tangga sebagai istri bisa sejajar dengan suami, dan juga menjadi penyeimbang bagi perempuan untuk bisa memiliki hak bersama suami dalam memutus suatu hubungan perkawinan.

## **I. Hasil Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana masalah ini pernah diteliti. Penelitian tentang metode wawancara ini sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, melainkan sudah banyak yang meneliti, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian yang ditulis oleh Ongki Hosen yang berjudul “Pelanggaran sighth taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum positif dan Hukum Islam”. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dimana dalam penelitian tersebut membahas tentang terjadinya praktek pelanggaran sighth taklik talak. Namun, istri tidak mau menggunakan haknya

untuk melaporkan suaminya tersebut ke Pengadilan Agama. Persamaan kasus ini dan kasus yang ditulis penulis adalah sama-sama membahas tentang taklik talak.<sup>25</sup>

2. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Farhan Abadi yang berjudul “Efektifitas taklik talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun”. Penelitian ini memiliki perbedaan, yaitu membahas tentang adanya pelanggaran salah satu point yang ada dalam perjanjian taklik talak dan upaya yang dilakukan penghulu dalam mengefektifkan taklik talak tersebut. Persamaan kasus ini dan kasus yang ditulis penulis adalah sama sama membahas taklik talak.<sup>26</sup>
3. Penelitian yang ditulis oleh Syahbana Muda Mulia yang berjudul “Analisis hukum islam terhadap substansi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan dalam pasal 45 KHI”. Penelitian ini membahas tentang ketentuan taklik talak menurut hukum islam dan faktor penyebab terjadinya perbedaan pemahaman substansi taklik talak dalam KHI dengan taklik talak menurut fikih sedangkan penulis lebih fokus dalam pemahaman daripada suami istri terhadap taklik talak.

---

<sup>25</sup>Ongki Hosen, “Pelanggaran sighth taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum positif dan Hukum Islam”, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu, 2020).

<sup>26</sup>Ahmad Farhan Abadi, “Efektifitas taklik talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun”, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, 2019).



Adapun persamaan kasus ini dan kasus yang ditulis penulis adalah sama dalam pembahasan perjanjian taklik talak.<sup>27</sup>

4. Penelitian yang ditulis oleh Ronika Putra yang berjudul “Pengaruh taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga (Studi pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat)”. Perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang seberapa besar pengaruh taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga. Sedangkan penulis sendiri membahas tentang pemahaman serta faktor penyebab terjadinya taklik talak. Adapun persamaanya adalah sama-sama bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi taklik talak dalam sebuah pernikahan.<sup>28</sup>
5. Penelitian yang ditulis oleh M. Taufik yang berjudul “Pemahaman masyarakat terhadap pelanggaran taklik talak menjadi sebab putusnya perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam”. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana kedudukan perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak ? Sedangkan penulis lebih fokus dalam

---

<sup>27</sup>Syahbana Muda Mulia, “Analisis Hukum Islam terhadap substansi Taklik Talak sebagai bentuk Perjanjian Perkawinan dalam Pasal 45 KHI”, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2020).

<sup>28</sup>Ronika Putra, “Pengaruh taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga (Studi pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat)”, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

meneliti dan memberikan kepehaman terkait taklik talak. Adapun persamaanya yaitu sama-sama membahas taklik talak.<sup>29</sup>

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah sebuah penelitian yang analisisnya di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penulis mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>M. Taufik, "Pemahaman masyarakat terhadap pelanggaran taklik talak menjadi sebab putusnya perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam", (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2020).

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sumber tempat dimana peneliti dapat memperoleh data penelitian. Objek penelitian merupakan masalah yang menjadi fokus peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 2015 s.d 2021 yang berada di Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.

#### a. Metode wawancara

Wawancara diartikan sebagai pertemuan antara dua orang atau bertukar informasi serta ide melalui tanya jawab sehingga dapat tersusun suatu makna terkait topik tertentu.<sup>31</sup> Dalam penerapan wawancara tersebut dapat dijadikan sarana utama, sarana pelengkap dan saran penguji. Sebagai sarana utama apabila metode wawancara digunakan sebagai satu-satunya alat pengumpul data. Sebagai sarana pelengkap apabila ia digunakan sebagai alat informasi dalam melengkapi cara lain. Sedangkan sarana penguji kebenaran atau

---

<sup>31</sup>Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 69.

ketepatan data yang diperoleh dengan cara lain.<sup>32</sup> Dalam hal ini, yang menjadi obyek wawancara peneliti adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 2015 s.d 2022 yang berada di Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pertanyaan tertulis yang telah disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti informasi kealiamahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang dikehendaki. Dalam hal ini, yang menjadi obyek dokumentasi peneliti adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 2010 s.d 2022 yang berada di Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

c. Metode Observasi

Metode observasi didasarkan atas pengamatan langsung guna mengamati kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi dalam keadaan sebenarnya, observasi juga

---

<sup>32</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 96.

memungkinkan peneliti mencatat peristiwa, situasi, yang berkaitan dengan yang langsung diperoleh dari data.<sup>33</sup> Dalam hal ini, yang menjadi obyek observasi peneliti adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 2015 s.d 2022 yang berada di Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses yang membawa bagaimana data yang diatur, mengorganisasikan apa yang ada dalam sebuah pola, kategori dan unit deskripsi dasar.

Dengan demikian, hal pertama yang akan peneliti lakukan setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan adalah melakukan pengeditan terhadap data. Pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas atau informasi yang dilakukan oleh peneliti.<sup>34</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun sekunder yang bertujuan untuk mengetahui kelengkapan data dan kejelasan serta kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan akan kesalahan data dapat ditemukan.

Setelah melakukan pengeditan, peneliti akan menyusun data-data tersebut untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam menganalisis,

---

<sup>33</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang : Unpam Press, 2018), h. 148

<sup>34</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 68.

sehingga pada akhirnya akan didapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan. Setelah data tersusun dengan sistematis, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Dalam hal ini teknik yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dan menyimpulkan hal-hal yang dianggap penting dan relevan.<sup>35</sup> Dengan teknik ini penulis akan mendeskripsikan pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 2010 s.d 2022 yang berada di Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

#### **J. Sistematika Skripsi**

Sistematika skripsi ini menjelaskan rancangan sistematik skripsi yang berisi logika struktur bab dalam skripsi. Struktur bab yang dapat ditemukan sebagai berikut :

Bab I ini merupakan bagian dari Pendahuluan yang berisi tentang gambaran global dari kajian ini. Adapun susunannya adalah Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Hasil Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

---

<sup>35</sup>Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h.15

Bab II berisi tentang Tinjauan Umum Teori yang membahas tentang Pengertian taklik talak, Dasar hukum taklik talak, Sejarah taklik talak dan Tujuan taklik talak.

Bab III berisi tentang Gambaran umum Desa Caruban Adimulyo, Pemahaman suami istri terhadap Taklik Talak dan Penerapan *sighat* taklik talak dalam kehidupan berumah tangga.

Bab IV merupakan Analisis terhadap hasil kajian yang dilakukan terhadap obyek penelitian ini. Bab ini berisi Analisis Pemahaman Suami Istri terhadap Taklik Talak dan Penerapan *sighat* taklik talak dalam rumah tangga di Desa Caruban Kecamatan Adimulyo kabupaten Kebumen.

Bab V merupakan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.